

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/008 / DIS PM PPTSP/6/XVII.1/ × /2017

TENTANG IZIN PENDIRIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

: a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

Ondang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional

pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45); Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK IT AR-RAHMAN yang diketahui Ketua Yayasan Perguruan Ar-Rahman Misriadi Nomor 03/YPAM-SMKIT-AR/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK IT Ar-Rahman yang diterima pada tanggal 14 Juli

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor Surat 421/4812/Bid.SMK/VIII/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Perguruan Ar-Rahman Misriadi

Nama Sekolah 2.

: SMK Swasta IT Ar-Rahman

3. Alamat Dusun Mekar Jaya Lr. Eka Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

Bidang Studi Keahlian 4. Program Studi Keahlian . : Kompetensi Keahlian

: · Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknik Komputer dan Informatika

: Teknik Komputer dan Jaringan

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

KEDUA

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas. Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan pada tanggal: 2 Oktober 2017

BERNUK SUMATERA UTARA WENANAMAN MODAL INAN TERPADU SATU PINTU

Drs BONDAHARO

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;

3. Pertinggal